



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran daging hewan ternak yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan rumah potong hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN/310/1992 Tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Iktan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN/330/9/1994 Tahun 1994 tentang Pemotongan Unggas serta Hasil Iktannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 dan Nomor 05/Ins/UM/3/1979 tentang Pencegahan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Bibit;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 29);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
6. Pemotongan Hewan Ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri pemeriksaan sebelum dipotong (ante mortem), penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan setelah dipotong (post mortem).
7. Pemeriksaan Hewan Ternak adalah kegiatan pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong (ante mortem) atau sesudah dipotong (post mortem) yang dilakukan oleh juru periksa.

8. Hewan ternak adalah binatang piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia, antara lain sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, domba dan unggas.
9. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
10. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku.
11. Petugas periksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah potong hewan ternak atau tempat pemotongan hewan ternak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Daerah yang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan atau sesudah dipotong, yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Pemeriksaan retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memuat ketentuan pidana.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SERTA PEMERIKSAAN DAGING DAN HASIL IKUTANNYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemeriksaan Hewan Ternak**

##### **Pasal 2**

Setiap hewan ternak sebelum dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya (ante mortem) oleh petugas pemeriksa yang berwenang, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan yang sah.

##### **Pasal 3**

- (1) Pemeriksaan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, khusus hewan ternak betina bertanduk terlebih dahulu harus diperiksa kesuburan alat reproduksinya oleh petugas periksa.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata hewan ternak dalam keadaan bunting dan atau masih produktif/masih baik untuk bibit, petugas periksa harus menolak hewan ternak dimaksud untuk dipotong.

##### **Pasal 4**

Pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong dilakukan ditempat yang disediakan untuk itu, kecuali apabila atas pertimbangan petugas periksa yang berwenang, pemeriksaan hewan ternak tersebut harus dilakukan di dalam kandang atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemotongan Hewan Ternak**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap hewan ternak yang akan dipotong harus memenuhi syarat:
  - a. disertai surat pemilikan;
  - b. disertai bukti pembayaran retribusi;

- c. memiliki surat izin potong;
  - d. dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas periksa yang berwenang selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemotongan;
  - e. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan;
  - f. pemotongannya dilakukan di rumah pemotongan hewan atau tempat hewan yang ditunjuk oleh Bupati;
  - g. pelaksanaan pemotongan hewan ternak dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk petugas periksa;
  - h. tidak dalam keadaan bunting; dan
  - i. dilaksanakan sesuai prosedur yang halal.
- (2) Pemotongan hewan ternak dalam keadaan darurat apabila:
- a. menderita kecelakaan/menderita penyakit yang membahayakan jiwanya; dan atau
  - b. membahayakan keselamatan manusia dan atau barang.

### **Pasal 6**

- (1) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan di ruang pemotongandarurat yang disediakan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan.
- (2) Apabila pemotongan darurat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan atau di luar tempat pemotongan hewan, maka setelah pemotongan, harus dibawa ke rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan untuk penyelesaian pemotongan dan pemeriksaan post mortem.

### **Bagian Ketiga** **Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya**

### **Pasal 7**

- (1) Petugas periksa melakukan pemeriksaan daging dan hasil ikutannya dari hewan ternak yang sudah dipotong di rumah potong hewan ternak atau tempat pemotongan hewan ternak dan atau yang berasal dari luar wilayah daerah (pemeriksaan ulang).
- (2) Daging yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia, sedangkan yang dinyatakan tidak baik harus dimusnahkan oleh petugas periksa dan biaya pemusnahan ditanggung pemilik ternak.

### **Pasal 8**

Tata cara dan ketentuan pemeriksaan dan pemotongan hewan ternak serta pemeriksaan daging serta hasil ikutannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 9**

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas dan atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan atau sesudah dipotong yang disediakan oleh Rumah Potong Hewan.

#### **Pasal 10**

Obyek retribusi adalah pelayanan fasilitas dan atau pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan atau sesudah dipotong yang disediakan dan atau dikelola oleh RPH.

#### **Pasal 11**

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas dan atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan atau sesudah dipotong yang disediakan oleh Rumah Potong Hutan.

#### **Pasal 12**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan fasilitas dan atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan atau sesudah dipotong yang diperoleh dari Rumah Potong Hewan.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 13**

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

### **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan didalam RPH diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan hewan ternak.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Komponen Biaya  
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 15**

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efektif dan berorientasi pada harga pasar dengan disesuaikan pada komponen biaya retribusi.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 16**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh wajib retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hewan ternak yang dipotong untuk hajatan, dikenakan retribusi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf b dan huruf c angka 4 dan angka 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 17**

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

**Bagian Ketujuh  
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 19**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.



- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 20**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

#### **Pasal 21**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 22**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi**

#### **Pasal 26**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **Pasal 28**

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Bagian Keduabelas**

### **Pasal 29**

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **Bagian Ketiga belas**

### **Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 33**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 31 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **Bagian Keempat belas**

### **Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 34**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kelima belas**

### **Kedaluwarsa Penagihan**

#### **Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi .

### **Pasal 36**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam belas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi**

#### **Pasal 37**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 38**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 39**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**Pasal 40**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidanan kurungan selama – lamnya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 40**

Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin.  
pada tanggal 31 Agustus 2015  
**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 31 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**SAID AKHMAD**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2015 NOMOR 21**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN: (89/2015)**



## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 21 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

## **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

### **I. UMUM**

Penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat, disamping semakin dibutuhkannya aparat pemerintah daerah yang berkualitas guna peningkatan pelayanan umum.

Salah satu konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian daerah dalam penyelenggaraan dan pembiayaan, baik dalam rangka pembangunan di daerah maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan hal ini tentu saja daerah membutuhkan sumber dana yang terwujud dalam pendapatan asli daerah.

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan usaha daerah dalam menggali potensi sumber daya yang ada dengan disertai mekanisme pelaksanaan yang sederhana dan sistem kerja aparat pemerintah yang profesional, serta ditunjang oleh kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu usaha daerah yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas pemeriksaan hewan ternak dan daging di rumah potong hewan.

Dalam rangka mendukung usaha pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan, khususnya pelayanan penyediaan fasilitas di rumah potong hewan dan atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan daging, perlu diatur dan ditetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat pemilikan yang sah adalah surat keterangan dari lurah desa yang bersangkutan, yang menyatakan kepemilikan atas hewan ternak yang akan dipotong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan dokumen lain antara lain kupon, karcis.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.

